



**WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kota Ternate, maka dipandang perlu melimpahkan kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan pelayanan yang transparan, dengan sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka dipandang perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan di bidang perizinan dan non perizinan dengan pelayanan yang cepat, tepat, efisien dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ternate 2011-2015;
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Daerah Kota Ternate; (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate

4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BP2TSP adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.
5. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala BP2TSP adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dengan prinsip *one stop service*.
7. Izin adalah dokumen yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk izin.
9. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah melimpahkan kewenangan kepada BP2TSP dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat dilingkungan BP2TSP dan unit pelayanan terpadu Kota Ternate.
- (2) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala BP2TSP berkewajiban untuk:

- a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik.
- b. Menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan.

- d. Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan.
- e. Menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Walikota dan instansi terkait lainnya.

Pasal 4

Kepala BP2TSP dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus tetap memperhatikan/mempedomani semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

- (1) BP2TSP wajib memungut pendapatan dari setiap izin dan non izin yang di keluarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hasil pemungutan pendapatan atas pelayanan perizinan dan non perizinan menjadi target dan realisasi pendapatan instansi terkait menurut bidang, jenis perizinan dan non perizinan.
- (3) BP2TSP wajib menyetor setiap penerimaan pendapatan atas izin dan non izin kepada Bendahara Umum Daerah dan menyampaikan laporan realisasi setiap bulan kepada instansi terkait.

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengawasan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Ternate menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua Peraturan atau Keputusan yang berkaitan tentang pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan yang berlaku sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 12 Januari 2015

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 13 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2015 NOMOR 215

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 2 TAHUN 2015
TANGGAL 12 JANUARI 2015

DAFTAR: JENIS-JENIS KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE

I. PELAYANAN PERIZINAN :

1. Izin Usaha di Bidang Pertanian terdiri dari :
 - a. Tanda Daftar usaha peternakan rakyat
 - b. Izin Usaha Peternakan
 - c. Izin Penampungan Kayu Olahan
 - d. Izin Pemasukan dan pengeluaran Hewan Ternak dan Hasil Hewan Ternak
 - e. Izin Pemotongan Ternak/Jagal Hewan
 - f. Izin Pengadaan Benih/Bibit Tanaman Hutan
 - g. Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO)
 - h. Izin Industri Pengolahan Kayu Lanjutan (IPKL)

2. Izin Usaha di bidang Perikanan terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Perikanan
 - b. Izin Usaha Penangkapan Ikan
 - c. Izin usaha kapal pengangkut ikan

3. Izin Usaha Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Perdagangan
 - b. Izin Tanda Daftar Perusahaan

4. Izin Usaha di Bidang Perhubungan terdiri dari :
 - a. Izin Trayek
 - b. Izin Operasi tidak dalam trayek
 - c. Izin trayek angkutan antar jemput
 - d. Izin angkutan karyawan

5. Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :
 - a. Izin Usaha Pertambangan
 - b. Izin lingkungan (UKL,UPL dan SPL)
 - c. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUPE)
 - d. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
 - e. Izin Pertambangan Rakyat

6. Izin Usaha di Bidang Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - a. Pelayanan Kartu Kuning
 - b. Izin Operasional LPTKS
 - c. Izin Perpanjangan menggunakan Tenaga Kerja Asing

7. Izin Usaha di Bidang Ekonomi terdiri dari :
 - a. Izin Gangguan (hinder ordonasi)
 - b. Daftar Ulang Perusahaan (DUP)

8. Izin Usaha di Bidang Kesehatan terdiri dari :
 - a. Izin Operasional Rumah Sakit
 - b. Izin Operasional Klinik
 - c. Izin Operasional Apotek
 - d. Izin Operasional Toko Obat

- e. Izin Operasional Toko Alat Kesehatan
- f. Izin Operasional laboratorium Klinik
- g. Izin Operasional Optik Kacamata
- h. Izin Operasional Pengobatan Tradisional
- i. Izin Praktek Dokter Spesialis
- j. Izin Praktek Dokter Umum
- k. Izin Praktek Dokter Gigi
- l. Izin Kerja Apoteker
- m. Izin Kerja Tenaga Kesehatan

9. Izin Usaha di Bidang Kepariwisata terdiri dari :

- Izin Usaha Pariwisata :
 - a. Hotel, Penginapan, Losmen dan Wisma
 - b. Restoran, Rumah Makan dan Kafe
 - c. Salon
 - d. Travel (Biro Perjalanan)

10. Izin Operasional Instalasi Listrik

11. Izin Usaha Industri

12. Izin Pemasangan Reklame

13. Izin Usaha Jasa Konstruksi

14. Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu.

II. PELAYANAN NON PERIZINAN :

- 1. Retribusi Persampahan
- 2. Retribusi Pemadam Kebakaran
- 3. Tanda Daftar Gudang
- 4. Tanda Daftar Industri
- 5. Pajak Reklame
- 6. Surat keterangan Penyimpanan Barang

KOORDINASI	PARAF
1. SEKRETARIS DAERAH	1.....
2. ASISTEN TATA PRAJA	2.....
3. KEPALA BP2TSP	3.....
4. KABAG. HUKUM & HAM	4.....

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN